



# *Bupati Sumedang*

## PENGUMUMAN

**Nomor : 800/1146/BKPSDM/2019**

### **TENTANG**

### **SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 867 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 462 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN**

1. Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebanyak 235 formasi yang terdiri dari :
  - a. Formasi Umum terdiri :
    - 1). Tenaga Pendidik 125 formasi
    - 2). Tenaga Kesehatan 30 formasi
    - 3). Tenaga Teknis 80 formasi
  - b. Formasi Khusus yang terdiri dari :  
Tenaga Teknis :
    - 1) Disabilitas 4 formasi dari 2 Tenaga Teknis dan 2 Tenaga Pendidik;
    - 2) Cumlaude 2 formasi dari Tenaga Teknis.
2. Rincian formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

#### **II. KETENTUAN PERSYARATAN**

##### **A. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Memiliki KTP atau Surat Keterangan Asli dari DISDUKCAPIL yang melakukan perekaman e-KTP (bukan Foto Copy);
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK);
4. Usia paling rendah 18 Tahun dan maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Tahun **pada saat melamar** ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sesuai yang tertera pada ijazah;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan (*incrah*) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena sudah melakukan tindakan pidana atau kasus narkoba;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Anggota TNI/POLRI, serta anggota TNI/POLRI Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
8. Tidak menjadi pengurus atau anggota Partai Politik atau terlibat dalam Politik Praktis (dibuktikan dengan Surat Pernyataan, format terlampir);

9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan;
10. Sehat Jasmani dan Rohani (dibuktikan dengan melampirkan surat kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah);
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika dan Obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang minimal 10 (sepuluh) Tahun sejak TMT CPNS (dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan (format terlampir);
13. Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar dalam 1 (satu) jabatan;
14. Pas photo ukuran 3x4 dengan latar warna merah;
15. Pelamar Lulusan S.1 dan D.III Perguruan Tinggi Terakreditasi BAN-PT yang sudah memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai sah (bukan surat keterangan lulus);
16. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) perguruan tinggi minimal 2,75 kecuali bagi pelamar Cumlaude;

## B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan **wajib** melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) /(bukan internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Formasi Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang Pendidikan minimal Strata Satu (S1), **tidak termasuk Diploma Empat (D-IV)**;
3. Calon pelamar yang mendaftar pada Formasi Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude merupakan lulusan dari **Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
4. Bagi pelamar formasi Disabilitas **Wajib** melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya;
5. Pelamar dari penyandang disabilitas yang telah mendaftar pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Wajib Hadir paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendaftaran ditutup di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang untuk dilakukan verifikasi persyaratan dan pengecekan kesesuaian derajat kedisabilitasannya.

## III. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi kriteria:

1. Formasi Khusus
  - a. **Cumlaude** adalah pelamar lulusan terbaik (Cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - b. **Penyandang Disabilitas** (Tuna Daksa) adalah pelamar yang termasuk dalam kelompok Tuna Daksa dan wajib melampirkan Surat Keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas/kebutuhan khusus dengan kriteria mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik dan mampu bergerak tanpa bantuan orang lain;
2. Pelamar P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 dan memenuhi ambang batas/pasing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali pada jabatan formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB Tahun 2018, namun tidak lulus sampai dengan tahap akhir dengan kualifikasi Pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar Tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran Tahun 2018;
3. Pelamar pada formasi umum adalah pelamar diluar kriteria sebagaimana angka 1 dan angka 2.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara online di portal pendaftaran sistem seleksi CPNS Nasional Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 13 November 2019 sampai dengan 24 Nopember 2019 dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga) dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Pelamar;
2. Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/Instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran online tersebut;
3. Dokumen persyaratan yang harus diunggah terdiri dari:
  - a. Surat lamaran yang ditulis tangan ditujukan kepada Bupati Sumedang yang telah ditandatangani oleh Pelamar sesuai format terlampir, **Asli (bukan Fotocopy)**;
  - b. E-KTP atau surat keterangan pengganti KTP elektronik/telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku, **Asli (bukan Fotocopy)**;
  - c. Pas photo berlatar belakang merah ukuran 3x4 (file jpg);
  - d. Ijazah terakhir asli;
  - e. Transkrip Nilai asli;
  - f. Foto Selfi (swaphoto) dengan memegang KTP dan bukti cetak, kartu akun pendaftaran SSCASN (file jpg);
  - g. Dokumen pendukung lainnya (disatukan dalam satu file pdf):
    - 1) Sertifikat Akreditasi Perguruan dan Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKES;
    - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internsip, bagi pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan;
    - 3) Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya, bagi pelamar dari formasi Khusus Penyandang Disabilitas;
    - 4) Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kemenristekdikti atau Kementerian Agama bagi pelamar formasi jabatan guru yang dilamar.
  - h. Pastikan pelamar mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
  - i. Seleksi atau test dilakukan secara Nasional dengan menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test);
  - j. Semua informasi dan data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

#### V. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahap seleksi terdiri dari 3 tahap dengan sistem gugur meliputi:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
2. Bagi pelamar seleksi Administrasi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui situs online website <https://sscasn.bkn.go.id>, <http://bkd.sumedangkab.go.id> atau [www.sumedangkab.go.id](http://www.sumedangkab.go.id);
3. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi diberikan masa sanggah selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem **Computer Assisted Test** (CAT);
5. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui situs online website <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Apabila pelamar ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, pelamar **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur kecuali pelamar P1/TL yang memilih tidak mengikuti ujian pada SKD;
7. Pengumuman dan jadwal ujian selengkapnya dapat dilihat di situs website <https://sscasn.bkn.go.id>, <http://bkd.sumedangkab.go.id> atau [www.sumedangkab.go.id](http://www.sumedangkab.go.id);

## 8. Perkiraan Jadwal Pelaksanaan seleksi

| NO | TAHAPAN KEGIATAN                            | 2019 |     |     | 2020 |     |     |     |
|----|---|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|    |   | OKT  | NOV | DES | JAN  | PEB | MAR | APR |
| 1  | PENGUMUMAN                                  |      |     |     |      |     |     |     |
| 2  | PENDAFTARAN                                 |      |     |     |      |     |     |     |
| 3  | PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI       |      |     |     |      |     |     |     |
| 4  | MASA SANGGAH                                |      |     |     |      |     |     |     |
| 5  | PENGUMUMAN JADWAL SKD                       |      |     |     |      |     |     |     |
| 6  | PELAKSANAAN SKD                             |      |     |     |      |     |     |     |
| 7  | PENGUMUMAN HASIL SKD                        |      |     |     |      |     |     |     |
| 8  | PELAKSANAAN SKB                             |      |     |     |      |     |     |     |
| 9  | INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB                 |      |     |     |      |     |     |     |
| 10 | PENETAPAN NIP DAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS |      |     |     |      |     |     |     |

### VI. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak dipungut biaya;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkd.sumedangkab.go.id> atau [www.sumedangkab.go.id](http://www.sumedangkab.go.id);
6. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para Pelamar tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
9. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 [http:// sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) dan <http://bkd.sumedangkab.go.id> atau [www.sumedangkab.go.id](http://www.sumedangkab.go.id);

11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dapat menghubungi Nomor Wa. 08122148180 dan 085221882266 atau alamat Email : [bkpsdm.kab.sumedang@gmail.com](mailto:bkpsdm.kab.sumedang@gmail.com), hari Senin s.d. Jum'at pada jam kerja;

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sumedang, 13 November 2019  
BUPATI SUMEDANG,  
  
H. DONT AHMAD MUNIR, S.T., M.M